



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pdp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama Lengkap : **LISA MARYA;**  
Tempat Lahir : Padang Panjang;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 10 Maret 1987;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Pincuran Tujuh Nagari Koto Laweh  
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memperhatikan bukti surat;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 2 Maret 2020 di bawah Register Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pdp., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang laki-laki bernama Afril pada tanggal 6 November 2009 di Kantor KUA Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dengan Kutipan Buku Nikah Nomor 415/18/XI/2009;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon dan suami Pemohon Afril dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Fandhika Pratama, Efran Samuel dan Naura Farzana Azzahra;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Efran Samuel lahir di Padang Panjang pada tanggal 11 Februari 2014 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-24062014-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 11 Februari 2019;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pdp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari Efran Samuel menjadi Zafran Alfarizki, karena tidak merasa cocok;
- Bahwa mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut, juga akan Pemohon lakukan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-24062014-0029 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 11 Februari 2019 atas nama Efran Samuel;
- Bahwa untuk dapatnya Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon terlebih dahulu harus dapat izin/penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal yang telah Pemohon kemukakan di atas, sudilah kiranya Bapak untuk dapat memanggil Pemohon datang menghadap persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-24062014-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tanggal 11 Februari 2019, atas nama Efran Samuel lahir di Padang Panjang 11 Februari 2014 anak laki-laki dari Afril dan Lisa Marya, sehingga menjadi Zafran Alfarizki lahir di Padang Panjang 11 Februari 2014 anak laki-laki dari Afril dan Lisa Marya;
3. Membebaskan biaya pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya, dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1304015003870003, atas nama Lisa Marya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 415/18/XI/2009 atas nama suami Afril dan istri Lisa Marya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1304012112100004, atas nama kepala keluarga Afril, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-24062014-0029 atas nama Efran Samuel, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pdp.



5. Asli Surat Persetujuan Orang Tua tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Afril, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Elza:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Lisa Marya bertempat tinggal di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Afril pada tanggal 6 November 2009 di Kantor KUA Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Fandhika Pratama, Efran Samuel, dan Naura Farzana Azzahra;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Efran Samuel menjadi Zafran Alfarizki karena selama anak Pemohon menggunakan nama Efran Samuel sering sakit-sakitan;
- Bahwa Efran Samuel lahir di Padang Panjang tanggal 11 Februari 2014;
- Bahwa Efran Samuel sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon juga akan melakukan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi 1 (satu) tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi Nadia Yunita:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Lisa Marya bertempat tinggal di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pdp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Afril pada tanggal 6 November 2009 di Kantor KUA Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Fandhika Pratama, Efran Samuel, dan Naura Farzana Azzahra;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Efran Samuel menjadi Zafran Alfarizki karena selama anak Pemohon menggunakan nama Efran Samuel sering sakit-sakitan;
- Bahwa Efran Samuel lahir di Padang Panjang tanggal 11 Februari 2014;
- Bahwa Efran Samuel sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon juga akan melakukan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi 2 (dua) tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permohonan yaitu Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon dari Efran Samuel menjadi Zafran karena selama anak Pemohon menggunakan nama Efran Samuel sering sakit-sakitan, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi Elza dan Saksi Nadia Yunita;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pdp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Lisa Marya bertempat tinggal di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 1304015003870003, atas nama Lisa Marya;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Afril pada tanggal 6 November 2009 di Kantor KUA Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 415/18/XI/2009 atas nama suami Afril dan istri Lisa Marya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Fandhika Pratama, Efran Samuel, dan Naura Farzana Azzahra sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 1304012112100004, atas nama kepala keluarga Afril;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Efran Samuel menjadi Zafran Alfarizki karena selama anak Pemohon menggunakan nama Efran Samuel sering sakit-sakitan;
- Bahwa Efran Samuel lahir di Padang Panjang pada tanggal 11 Februari 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-24062014-0029 atas nama Efran Samuel;
- Bahwa Pemohon juga akan melakukan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut sebagaimana Surat Persetujuan Orang Tua tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Afril

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan, Hakim menilai adanya kepentingan dari Pemohon dalam melakukan perubahan nama anak Pemohon dari Efran Samuel menjadi Zafran Alfarizki karena selama anak Pemohon menggunakan nama Efran Samuel sering sakit-sakitan, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu petitem Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pdp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dari nama Efran Samuel menjadi nama **ZAFRAN ALFARIZKI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-24062014-0029, oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pdp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh Handika Rahmawan, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Nilahayati

Handika Rahmawan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 25.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 71.000,00

(terbilang = tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)